

**TINJAUAN YURIDIS PENANGANAN KEBUTUHAN SEKSUAL  
NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I A  
PALEMBANG DALAM PRESEPSI UNDANG-UNDANG NOMOR 39  
TAHUN 1999 TENTANG HUKUM DAN HAM**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana**

**Oleh :**

**INDAH PERMATA SARI**  
**50.2018.084**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
TAHUN 2022**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS PENANGANAN KEBUTUHAN SEKSUAL NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I A PALEMBANG DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HUKUM DAN HAM**



**Nama : Indah Permata Sari**  
**NIM : 502018084**  
**Program Studi : Hukum Program Sarjana**  
**Program Kekhususan : Hukum Pidana**

**Pembimbing,**

- 1. Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum. ( [Signature] )**
- 2. Hj. Susiana Kifli, SH., MH. ( [Signature] )**

**Palembang, 09 Maret 2022**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :**

**Ketua : Dr. Hambali Yusuf, S.H., M.Hum ( [Signature] )**

**Anggota : 1. H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum ( [Signature] )**

**2. Koesrin Nawawie A., S.H., M.H ( [Signature] )**

**Disahkan Oleh**  
**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Muhammadiyah Palembang**

**Dr. Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH.**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama** : Indah Permata Sari  
**NIM** : 502018084  
**Program Studi** : Hukum Program Sarjana  
**Prog. Kekhususan** : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi saya yang berjudul:

**TINJAUAN YURIDIS PENANGANAN KEBUTUHAN SEKSUAL  
NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I A  
PALEMBANG DALAM PERSPEKTIF UNDANG –UNDANG NOMOR 39  
TAHUN 1999 TENTANG HUKUM DAN HAM**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Maret 2022

Yang menyatakan,



**Indah Permata Sari**

## MOTTO

*“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.” – QS Ar Rad 11*

*Gelar dan keberhasilan ini ku persembahkan kepada:*

- ❖ Ayahanda dan Ibunda tercinta*
- ❖ Kakak dan adikku yang tersayang*
- ❖ Seluruh keluarga besarku yang penuh cinta*
- ❖ Dosen Pembimbingku*
- ❖ Almamater*

## **ABSTRAK**

### **TINJAUAN YURIDIS PENANGANAN KEBUTUHAN SEKSUAL NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I A PALEMBANG DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HUKUM DAN HAM**

**Oleh  
INDAH PERMATA SARI**

Pemenuhan kebutuhan seksual adalah hal yang penting dalam kehidupan manusia, baik dari segi kebutuhan fisiologis maupun biologis. Terdapat banyak hal yang perlu dipertimbangkan dalam mengatur mekanisme pemenuhan hak atas kebutuhan seksual warga binaan pemasyarakatan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana negara menerapkan prinsip proporsionalitas dalam rangka pemenuhan hak kebutuhan seksual terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana:

1. Penanganan Terhadap Kebutuhan Seksual Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Palembang.
2. Kendala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Palembang Dalam Melakukan Penanganan Terhadap Kebutuhan Seksual Narapidana.

Melalui metode penelitian hukum Empiris, penelitian ini didasarkan acuan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hasil dari data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Hasil Penelitian ini Adalah:

1. Penanganan Terhadap Kebutuhan Seksual Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Palembang yaitu meliputi :
  - a. Penggunaan hak cuti menjelang bebas (CMB) Hak cuti menjelang bebas (CMB) Narapidana bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Palembang dianggap mampu untuk mengakomodir dan menyalurkan kebutuhan seksual dari Narapidana, karena dengan hak cuti menjelang bebas (CMB) Narapidana dapat kembali ke rumah untuk bertemu dengan keluarga, dalam hal ini dengan istrinya untuk melakukan hubungan seksual dalam rangka memenuhi kebutuhan seksual. Selain itu, cuti menjelang bebas yang diberikan kepada Narapidana juga mampu mempercepat proses resosialisasi Narapidana dengan kehidupan bermasyarakat.
  - b. Program pembinaan kepribadian dan Kemandirian serta keterampilan lainnya diterapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Palembang diharapkan mampu untuk memberi kesibukan bagi Narapidana sehingga mampu menekan hasrat seksual mereka, disamping untuk menekan hasrat seksual Narapidana, program ini juga bertujuan untuk membina dan membekali Narapidana dengan keahlian kerja sehingga mereka siap untuk kembali ditengah masyarakat.
2. Kendala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Palembang Dalam Melakukan Penanganan Terhadap Kebutuhan Seksual Narapidana yaitu: Tidak adanya instruksi atau peraturan perundang-undangan yang mengatur secara rinci

mengenai pemenuhan kebutuhan seksual bagi Narapidana, sehingga pihak Lembaga Pemasyarakatan tidak bisa melaksanakan pemenuhan kebutuhan seksual bagi Narapidana yang terikat perkawinan.

Analisa dalam mekanisme pemenuhan kebutuhan seksual di Lembaga Pemasyarakatan melalui kebijakan Conjugal visit dan pemberian Cuti Mengunjungi Keluarga yang diharapkan dapat mengurangi permasalahan di Lembaga Pemasyarakatan.

Kata kunci: *Penanganan kebutuhan seksual, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum, wr. wb.*

Alhamdulillah dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT serta sholawat dan salam kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul :

***“TINJAUAN YURIDIS PENANGANAN KEBUTUHAN SEKSUAL NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I A PALEMBANG DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HUKUM DAN HAM”***

Penulis menyelesaikan tugas akhir sebagai syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan wawasan dan pengetahuan yang dimiliki, Tak dapat dipungkiri bahwa selesainya penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari keterlibatan berbagai pihak yang telah memberikan support segala bentuk saran dan nasihat kepada penulis. Maka dengan kerendahan hati menulis ucapan terimakasih yang sebesar besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE., MM. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Wakil Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., MH. Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum. dan Ibu Hj. Susiana Kifli, SH., MH. Selaku Pembimbing Skripsi I dan Pembimbing Skripsi II yang telah banyak memberikan petunjuk dan arahan kepada penulis.
6. Ibu Eni Suarti, SH., MH. selaku Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf dan Karyawan dan Karywati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ayahanda dan Ibunda, Kakanda dan Adinda serta seluruh Keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar sarjana ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, kritik dan saran penulis terima guna memotivasi langkah dalam kehidupan yang lebih baik.

Billahi fii Sabililhaq, Fastabiqul Khoirot

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Palembang,     Maret 2022

Penulis,

**Indah Permata Sari**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Faedah Penelitian .....	5
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Kerangka Konseptual .....	6
F. Metode Penelitian .....	8
G. Sistematika Penulis.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	11
A. Kebutuhan Dasar Manusia .....	11
B. Kebutuhan Seksual.....	13
C. Narapidana.....	15
1. Pengetian Narapidana.....	15
2. Hak-hak Narapidana.....	17

D. Pengaturan Tentang Kebutuhan Seksual Narapidana .....	22
E. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan .....	31
BAB III PEMBAHASAN .....	33
A. Penanganan Terhadap Kebutuhan Seksual Narapidana di Lembaga Pemasyarakata Kelas I A Palembang .....	33
B. Kendala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Palembang Dalam Melakukan Penanganan Terhadap Kebutuhan Seksual Narapida.....	36
BAB IV PENUTUP .....	42
A. Kesimpulan.....	42
B. Saran.....	43
DAFTAR PUSTAKA .....	45
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	48
A. Dokumentasi Kunjungan Lapas .....	48

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada diri dan tidak terpisahkan dari manusia yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan demi meningkatkan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan.<sup>1</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Mendefinsikan HAM sebagai: “Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan yang maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia“.

Secara garis besar dapat dipahami bahwa HAM merupakan hak-hak yang seharusnya diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Rahayu, 2012, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Cet kedua, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.194

<sup>2</sup> Ibid. *hlm.5*

memperhatikan tendensi untuk mencapai tujuan-tujuan personalitas yang membuat kehidupan bagi individu penuh makna dan memuaskan dirinya. Berkaitan dengan kebutuhan seorang manusia, Abraham Maslow seorang psikolog Amerika mengatakan :“Manusia sebagai makhluk yang tidak pernah berada dalam keadaan yang sepenuhnya puas, bagi manusia kepuasan itu sifatnya sementara, jika suatu kebutuhan telah terpuaskan maka kebutuhankebutuhan lain akan muncul menuntut pemuasan” .<sup>3</sup>

Sebagai dasar dari setiap kebutuhan manusia adalah kebutuhan fisiologis” Kebutuhan fisiologis meliputi kebutuhan akan makanan, air, oksigen, istirahat dan seks. Sebagai salah satu kebutuhan fisiologis manusia (physiological needs), pemenuhan kebutuhan seksual merupakan kebutuhan dasar karena berkaitan langsung dengan pemeliharaan biologis dan kelangsungan hidup. <sup>4</sup>

Narapidana sebagai terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan tentu tidak bisa memenuhi kebutuhan fisiologisnya sendiri, terutama kebutuhan fisiologis yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan seksual. Sebagaimana teori menurut Abraham Maslow (Feldman, 2005) mengatakan makan, minum, tidur dan seks yang tergolong kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan yang paling dasar pada manusia dalam teori hierarchy of need. <sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Andika ihza mahendra, *Analisis Pemenuhan Kebutuhan Seksual Narapidna di Lapas X*, Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 2020, Vol.7.No.3, hlm.642

<sup>4</sup> Ibid. hlm.642

<sup>5</sup> Ibid. hlm.643

Berbicara kebutuhan fisiologis, kebutuhan biologis juga harus dipenuhi. Pada tahun 2009 lalu, dalam Seminar Reposisi, dan Revitalisasi Pemasyarakatan, Didin Sudirman, selaku Sekretaris Dirjen PAS RI mengatakan “perilaku menyimpang narapidana tidak bisa dipungkiri dan bahkan, para petugas lapas sendiri mengakui pemberian fasilitas di lembaga pemasyarakatan (LP) bagi napi yang sudah berkelakuan agresif untuk memenuhi kebutuhan biologisnya”, Dindin sendiri menyatakan bahwa seharusnya pemenuhan kebutuhan biologis diformalkan dengan regulasi yang ketat dengan azas LP sebagai lembaga pendidikan.<sup>6</sup>

Dalam buku "Di Balik Ruang Praktik", Dr. Boyke menjelaskan bahwa pria yang mengalami sumbatan dalam melepaskan hasrat seksnya bisa berakibat melakukan penyimpangan seks. Kasus perilaku menyimpang seksual banyak terjadi dalam penjara seperti anal seks yang terjadi karena tersumbatnya saluran seks dari narapidana.<sup>7</sup>

Terkait hal diatas pemenuhan hak-hak tersebut telah dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Sistem pemasyarakatan menganggap bahwa warga binaan pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu, perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kepenjaraan tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

---

<sup>6</sup> Ibid, *hlm.644*

<sup>7</sup> Ulistyawan A, *Membangun Model Hukum Yang Memperhatikan Kebutuhan Seksual Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan*, Jurnal Ilmu Hukum Riau, 2014, Vol.4. No.1, hlm.210

Oleh karena itu pengembangan pengetahuan mengenai pemenuhan kebutuhan seks pada orang-orang yang terisolasi perlu dilakukan sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan sebagai hak yang dimiliki setiap manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya meskipun manusia tersebut menjalani hukuman penjara. Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang syarat dan tata cara warga binaan pemasyarakatan.

Merujuk pada penelitian Mila Sari Dewi yang sebelumnya membahas kehidupan seks dalam lembaga pemasyarakatan juga menunjukkan adanya upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan seksual. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa narapidana mengalami penurunan dorongan seksual selama berada di LP. Namun dorongan seksual masih mereka miliki meskipun tidak sebesar waktu masih berada di luar LP. Selama berada di LP usaha yang dilakukan oleh narapidana untuk memenuhi kebutuhan seksualnya yaitu dengan mengalihkan dorongan seksual yang muncul pada kegiatan dan pekerjaan yang diberikan oleh pihak LP. Selain itu sarana dan prasarana yang disediakan juga dimanfaatkan oleh narapidana untuk menyalurkan dorongan seksual. Cara tersebut dilakukan karena tidak adanya fasilitas yang disediakan oleh pihak LP untuk menyalurkan hasrat seksual secara normal.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Mila Sari Dewi, *Pemenuhan Kebutuhan Seksual Narapidana Wanita*, Jurnal Psychology, 2008 Vol.3.No.2, hlm.2

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena penulis ingin mengetahui lebih mendalam lagi bagaimana penanganan kebutuhan seksual narapidana dan kendala yang di alami oleh petugas di lembaga pemasyarakatan kelas I A Palembang, serta berharap pemerintah menjadikan itu semua hal yang pantas untuk didapatkan semua narapidana yang sudah menikah dan tanpa pengecualian yang hasilnya akan dituangkan kedalam bentuk skripsi dengan judul: “ **TINJAUAN YURIDIS PENANGANAN KEBUTUHAN SEKSUAL NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I A PALEMBANG DALAM PERSPEKTIF UNDANG – UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HUKUM DAN HAM** ”

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penanganan Terhadap Kebutuhan Seksual Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Palembang?
2. Apakah Kendala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Palembang Dalam Melakukan Penanganan Terhadap Kebutuhan Seksual Narapidana?

### **C. Faedah Penelitian**

Penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Dari penelitian ini penulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana :

1. Penanganan Terhadap Kebutuhan Seksual Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Palembang
2. Kendala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Palembang Dalam Melakukan Penanganan Terhadap Kebutuhan Seksual Narapidana

#### **E. Definisi Operasional**

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang diteliti. Definisi operasional menjadi pedoman penulis untuk menjelaskan secara sistematis teori yang digunakan dalam penelitian :

Penanganan adalah : Restitusi, Kompensasi, Rehailitasi, Jaminan kepuasan dan ketidakberulangan atas pelanggaran yang menimpanya.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Utami Zahirah, Nunung Nurwati, Hetty Krisnani, *Dampak Dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak Di Keluarga*, 2020, Jurnal Pengaduan Kepada Masyarakat, Vol.6.No.1, hlm.14

1. Kebutuhan adalah : Sebagaimana yang dikutip oleh Alwisol menurut Murray Kebutuhan atau Needs adalah konstruk mengenai kekuatan otak yang mengorganisir berbagai proses seperti persepsi, berfikir, berbuat untuk mengubah kondisi yang ada dan tidak memuaskan. bisa dibangkitkan oleh proses internal, tetapi lebih sering dirangsang oleh faktor lingkungan, biasanya Need di barengi dengan perasaan atau emosi khusus, dan memiliki emosi khusus, dan memiliki cara khusus untuk mengekspresikannya dalam mencapai permasalahan<sup>10</sup>
2. Seks adalah : Perbedaan secara biologis antara laki – laki dan perempuan dalam sistem reproduksi, seperti organ kelamin (penis dan testis dengan vagina, Rahim, dan payudara), hormon yang dominan dalam tubuh (estrogen dan testoteren), kemampuan untuk memproduksi sperma dan ovum, serta kemampuan untuk melahirkan dan menyusui.<sup>11</sup>
3. Narapidana adalah : Narapidana merupakan orang yang telah membuktikan kegagalannya mentaati kaidah-kaidah pergaulan dalam masyarakat.<sup>12</sup>
4. Lembaga Pemasarakatan Adalah : Tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasarakatan.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup>Alwisol, 2007, *Psikologi Kepribadian*, Cet Kelima, KDT, Malang, hlm.218

<sup>11</sup> Rita Yulifa Surachmindari, 2014, *Konsep Kebidanan*, Cet Pertama, Selemba Medika, Jakarta , hlm.182

<sup>12</sup> Nicolaus Bela Marzelo Negrao, *Upaya Lembaga Pemasarakatan Purwokerto Dalam Memenuhi Kebutuhan Seksual Narapidana Yang Terikat Perkawinan*, Jurnal Ilmu Hukum, 2015, hlm.8

<sup>13</sup> A. Wudiada Gunakaya, 1988, *Sejarah Dan Konsepsi Pemasarakatan*, Cet Pertama, Armico, Bandung, hlm.41

## F. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan Penanganan Terhadap Kebutuhan Seksual Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Palembang dalam persepsi Undang – undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hukum dan Ham, maka jenis penelitiannya adalah *Hukum Sosiologi* yang bersifat *empiris* dan tidak bermaksud menguji hipotensi.

### 1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data primer dan ditunjang oleh sekunder dititikberatkan pada penelitian kepustakaan (*library research*), wawancara dengan cara mengkaji:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

### 2. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan *editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan

diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekeliruan dan kesalahan.

### 3. Analisis Data

Analisa data dilakukan secara *kualitatif* yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normatif* atau *yuridis* melalui metode yang bersifat *deskriptif analitis* yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dari menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.<sup>14</sup>

## G. Sistem Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, definisi konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II. Tinjauan pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai Kebutuhan dasar manusia, kebutuhan seksual, Pengertian narapidana, Hak – hak narapidana, Pengaturan tentang kebutuhan seksual narapidana, Pengertian dan sejarah lembaga pemasyarakatan.

---

<sup>14</sup> Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, , hlm. 129

BAB III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai penanganan kebutuhan seksual narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas I A Palembang dan Kendala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Palembang Dalam Melakukan Penanganan Terhadap Kebutuhan Seksual Narapidana.

BAB IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- A. Wudiada Gunakaya, 1988, *Sejarah Dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Cet Pertama, Armico, Bandung.
- Alwisol, 2007, *Psikologi Kepribadian*, Cet Kelima, KDT, Malang.
- Arimbi Heroepoetri, 2003, *Kondisi Tahanan Perempuan Di Nangroe Aceh Darussalam*, Cet Kesatu, Komnas Perempuan, Jakarta.
- Aziz Alimul Hidayat Musrifatul Uliya, 2015, *Kebutuhan Dasar Manusia*, Cet Kesatu, Healt books, Surabaya.
- Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2017, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi, Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Cet Kelima, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dadang Sunendar, 2016, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet Kelima, Balai Pustaka, Jakarta.
- Dijan Widijowati, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet Kesatu, Andi Offset, Yogyakarta.
- Rahayu, 2012, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Cet kedua, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Rahayu, 2012, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Cet kedua, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Rita Yulifa Surachmindari, 2014, *Konsep Kebidanan*, Cet Pertama, Selemba medika, Jakarta.

### B. Jurnal/Artikel/Karya Ilmiah

- Aditya Yuli Sulistyawan, *Membangun Model Hukum Yang Memerhatikan Kebutuhan Seksual Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan : Telaah Paradigma Konstruktivisme*, 2014, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.4 No.1.

- Al Imarah, *Konsep Futuristik Bilik Asmara Bagi Narapidana*, Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, 2019, Vol.4.No.1.
- Andika ihza mahendra, *Analisis Pemenuhan Kebutuhan Seksual Narapidna di Lapas X*, Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 2020, Vol.7.No.3.
- Bela Ermereanal<sup>1</sup>, Istiana Heriani<sup>2</sup>, Hanafi<sup>3</sup>, *Tinjauan Yuridis Hak Narapidana Selama Di Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*, Artikel.
- Dirhamsyah, *Penanganan Clearance In Dan Clearance Out Kapal Berbendera Asing Dengan Sistem Inaportnet Pada Pt Usdaseroja Jaya Cabang Dumai*, 2021, Wahana Informasi, Vol.10 No.2.
- Irawan Romi, *Konsep Diri Warga Lembaga Pemasyarakatan*, Indonesian Journal of School Counseling, 2019, Vol.3.No.2.
- Mila Sari Dewi, *Pemenuhan Kebutuhan Seksual Narapidana Wanita*, Jurnal Psychology, 2008 Vol.3.No.2.
- Nicolaus Bela Marzelo Negroa, *Upaya Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto Dalam Memenuhi Kebutuhan Seksual Narapidana Yang Terikat Perkawinan*, Jurnal Ilmu Hukum, 2015.
- Stefani G. C. Kemur, Lydia Tendean, A.Joy.M.Rattu, *Analisis Perilaku Pemenuhan Kebutuhan Seksual Penghuni Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Manado*, Jurna Kesmes, 2019, Vol.8 No.3.
- Ulistyawan A, *Membangun Model Hukum Yang Memperhatikan Kebutuhan Seksual Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan*, Jurnal Ilmu Hukum Riau, 2014, Vol.4. No.1.
- Utami Zahirah, Nunung Nurwati, Hetty Krisnani, *Dampak Dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak Di Keluarga*, Jurnal Pengaduan Kepada Masyarakat, 2020, Vol.6.No.1.
- Wawancara Dengan Ade, Sipir, *KA Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Palembang*, Jumat, 23-2-2022.
- Yurike Violina, *Upaya Pemenuhan Kebutuhan Seksual Warga Binaan Pemasyarakatan Guna Mencegah Penyimpangan Seksual Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Sesuai Dengan Standard Minimum Rules*, 2021, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.5 No.1.

Zakia Nurul J Tetti Solehati, Dyah Satya Rini, *Gambaran Kepuasan Kebutuhan Seksual Wanita Dengan Masa Klimakterium*, 2019, Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan, Vol.10.No.2.

### **C. Peraturan Perundang-Undang**

Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 *Tentang Syarat dan Tata Cara Warga Binaan.*

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No 26 Tahun 2013 *Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara*

Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 *Tentang Hukum dan Hak Asasi Manusia.*

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.